

**PENGAWASAN USAHA KARAOKE OLEH PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2016-2017**

Oleh:

M. Fajar Rachmi Al Dufri

Email: mfajarrad@gmail.com

Pembimbing: Dra. Erman M. M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Lately karaoke has flourished in the city of Pekanbaru and as for the reasons for the rise of this business is established because the entertainment media this one is very affordable both in terms of middle and upper middle class economy and with the many stands this karaoke business will contribute to sufficient regional cash income significant. Besides this karaoke business place is a type of business that requires supervision in the implementation of its business both in terms of its licensing and operational management. In this case the Pekanbaru City Government issued Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning General Entertainment, one of which is a karaoke place as a form of efforts to curb the entertainment place.

The concept of theory used according to Usman Effendi is the standard setting stage, the measurement phase of the implementation of activities and the stage of taking corrective actions. This research was conducted in the city of Pekanbaru using qualitative descriptive methods, collecting data through observation and interviews with the informants concerned with the research. The purpose of carrying out supervision of this type of entertainment so as not to cause danger, disruption and abuse of functions in the implementation of its operations on the surrounding environment.

This supervision is carried out by several related institutions, namely the Investment Service and One Stop Services of Pekanbaru City, Pekanbaru City Culture and Tourism Office and actors in the Pekanbaru City Civil Service Police Unit assisted by the Riau Provincial Police. From the results of this study it is known that the ongoing supervision has not run well and effectively. This is because there are still entertainment places that do not comply with the applicable regulations and have been determined by the Pekanbaru City Government. The violations still often occur due to the lack of strict sanctions from the Pekanbaru City Government in carrying out the action and the involvement of several individuals in the practice of rent seeking towards business managers that causes supervision to not run optimally.

Keywords : Monitoring

PENDAHULUAN

Belakangan ini memang tumbuh subur tempat karaoke di Kota Pekanbaru seperti di Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Riau, Jalan Harapan Raya, Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan HR Soebrantas.¹ Adapun alasan banyaknya jenis usaha ini berdiri dikarenakan media hiburan yang satu ini sangat terjangkau baik dari segi ekonomi menengah keatas maupun menengah kebawah, tidak heran sarana hiburan yang satu ini sangat banyak diminati terutama dikalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantor. sebagai sarana pelepas jenuh dari rutinitas sehari-hari.² Dengan banyaknya berdiri usaha karaoke ini akan memberikan sumbangan terhadap pemasukan kas daerah yang cukup signifikan dan secara tidak langsung juga memberikan kontribusi untuk masyarakat, karena tempat hiburan ini diwajibkan atas pajak yang tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat (3).³

Pemerintah Kota Pekanbaru haruslah ambil andil dalam mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan unit usaha karaoke ini sebagai langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalahgunakan dan tetap terkendali. Meskipun tempat hiburan yang satu ini selalu diidentikkan dengan tempat yang mendapatkan perspektif negatif dari sebagian masyarakat,

namun dengan seiring waktu pandangan tersebut perlahan hilang. Hanya saja masih terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan baik itu dari pihak pelaku usaha maupun pengunjung yang datang. Oleh sebab itu didalam perkembangannya Pemerintah Kota Pekanbaru tetap perlu melakukan pengawasan sebagai suatu langkah tegas untuk mengantisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Salah satu contoh pelanggarannya yang kerap terjadi ialah pelanggaran jam operasional. Hal ini dapat ditemui masih banyaknya beroperasi tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru yang melewati batas-batas waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang masih beroperasi pada saat malam hari yang mana seharusnya tutup karena telah melewati batas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tempat hiburan karaoke yang dibuka sampai dengan pukul 03.00 WIB.⁴

Selain pelanggaran terhadap jam operasional, tempat hiburan karaoke ini tidak dibenarkan menjual dan menyediakan minuman-minuman beralkohol kepada pengunjung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 4 bahwa tidak dibenarkan bagi unit usaha ini untuk menjual minuman keras. Seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan

¹ Dikutip dari <http://www.beritasatu.com/nusantara/166440-anggota-dprd-riau-minta-izin-karaoke-ditinjau-ulang.html>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

² Dikutip dari <https://www.ukmriau.com/inspirasi-bisnis/bisnis-karaoke-pekanbaru-riau/>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

⁴ Hasil Observasi penulis yang dilakukan pada tanggal 12 November Tahun 2017 Pukul 03.00 WIB.

perizinan minuman beralkohol Pasal 14 Ayat 1 penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada tiga tempat usaha saja, yakni hotel, bar dan restoran.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan usaha karaoke oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016-2017?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota didalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke tahun 2016-2017?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tempat hiburan karaoke.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tempat hiburan karaoke.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk memberi wawasan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam aspek pengawasan.
- b. Secara praktis, berguna sebagai referensi bagi mahasiswa lain dan menambah wawasan tentang pengawasan.

KERANGKA TEORI

1. Pengawasan Pemerintahan

Pada hakikatnya pengawasan merupakan aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah terjadi dan dikerjakan dengan apa yang sudah

direncanakan dari awal. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.⁵

Pengawasan menurut Dharma S. Salam adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.⁶

Pengawasan itu sendiri merupakan bagian dari salah satu fungsi manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.⁷

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:⁸

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

⁵ Setyowati, *Organisasi dan Kepemimpinan Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 150.

⁶ Dharma S. Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 21.

⁷ Inu Kencana Syafii, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hal. 112.

⁸ Andri Feriyanto & Endang Shyta Triana, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)* (Kebumen: MEDIATERA, 2015), hal. 64.

Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam dilingkungan unit organisasi bersangkutan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan dari atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah suatu kegiatan itu selesai dilakukan.

Sedangkan menurut Usman Effendi, bahwa ada beberapa bentuk pengawasan seperti:⁹

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan carapeninjauan pribadi yaitu dengan inspeksi dengan jalan meninjau dan mendatangi secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan di tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang

disampaikan oleh para bawahan. Yang artinya pengawasan ini dapat dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi.

Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana. Adapun tahapan proses pengawasan akan berjalan secara efektif dengan tiga cara, yaitu :¹⁰

1. Tahap penetapan standar.
2. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap pengambilan tindakan koreksi.

Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkret menemukan hambatan apa yang terjadi. Berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat.¹¹

Pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan, dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.¹²

Konsep teori pengawasan dengan pemerintah itu sendiri tidak dapat dipisahkan karena kegiatan pengawasan ditujukan sebagai proses pemantauan terhadap pelaksanaan kerja dan pemantauan terhadap kebijakan dan hasil kerja dari pemerintah itu sendiri. Selain itu juga dikarenakan pemerintah memiliki wewenang atas pengendalian setiap kegiatan yang ada, termasuk

⁹ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hal.207-208.

¹⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hal. 212.

¹¹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.4

¹² Rachmawati, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 10.

didalamnya kegiatan usaha yang bergerak dibidang hiburan dan pariwisata. Dari pengertian konsep teori diatas dapat dilihat masih terdapat kaitan untuk tetap konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan, dan untuk dapat konsisten inilah pengawasan diperlukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk hadir dalam melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha karaoke yang ada di Kota Pekanbaru.

a. Rent Seeking (Pemburu Rente)

Rente dapat muncul ketika pemerintah memberikan hak-hak tertentu kepada satu atau sekelompok orang dalam berbisnis. Pemerintah memberikan hak tertentu pada suatu pihak untuk menjalankan usahanya. Dari lisensi itulah, pemegang lisensi akan mendapatkan berbagai keistimewaan dan kemudahan dalam berbisnis. Ditengah perburuan tersebut yang paling berpeluang mendapatkan rente adalah mereka yang bisa memberikan sogokan paling besar terhadap aparat yang memberikan izin.¹³

Gordon Tullock membagi teori *rent seeking* kedalam dua aspek utama, yakni *transfer cost* dan *competing rents*. *Transfer cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik, dengan menyewa pengacara dan kampanye politik. Sedangkan *competing rents* adalah pihak pebisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lain sebagainya.¹⁴

Perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Karena itu pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*).

Praktek berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut.¹⁵

Konsep *rent seeking* dianggap sebagai perilaku negatif, asumsi yang dibangun adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki, misalnya lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Disinilah timbul masalah, proses lobi tersebut dapat berdampak besar karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka praktik *rent-seeking* dapat dilihat sebagai perilaku yang berusaha menerapkan praktek monopoli terhadap sumber daya dan praktek melobi pemerintah/penguasa dalam upaya mendapatkan perlindungan, konsesi

¹³ Hudiyanto, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 23.

¹⁴ Ratnia Solihah, *Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking*. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 1 (hal. 41-52).

¹⁵ Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 126-127.

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 2.

serta mendapatkan hak guna sumber daya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang suatu gejala masyarakat tertentu yang terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar berdasarkan fakta.¹⁷

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dari penelitian ini sendiri yang menjadi sumber informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Sumber data yang digunakan dipilih secara *Sample purposive*. *Sampel purposive* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.¹⁸ Selain bersumber dari informan, sumber informasi lainnya diperoleh dari hasil dokumentasi dan media online yang menjadi pendukung penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran dan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian pengumpulan data

primer dilakukan dengan cara atau teknik wawancara, observasi serta merujuk pada buku-buku dan informasi dari internet.

Adapun analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu tahapan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Usaha Karaoke Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Pada hakikatnya pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi untuk menjamin dan melihat suatu pelaksanaan kerja sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau tidak. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, dan lain-lain agar di masa yang akan datang dan diharapkan tidak terjadi kembali kejadian yang sama.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa:

¹⁷Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.39.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 131.

inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan di tempat.¹⁹

Pengawasan langsung disini merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi dan melihat secara langsung lokasi tempat hiburan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun bentuk-bentuk dari pengawasan langsung tersebut berupa :

a. Inspeksi langsung

Pada bentuk pelaksanaannya inspeksi langsung ditempat ini dilakukan dalam bentuk razia oleh SATPOL PP yang berada dilapangan saat itu juga langsung melakukan pengecekan izin yang dimiliki dan masa berlakunya izin usaha tersebut.

b. Pengamatan langsung di tempat

Pengamatan langsung yang dilakukan SATPOL PP Kota Pekanbaru merupakan bentuk kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh SATPOL PP yakni berupa tindakan mengamati secara langsung dengan berpatroli mendatangi lokasi-lokasi tempat hiburan yang terdapat di Kota Pekanbaru apakah semua ketentuan yang ada sudah dilaksanakan menurut Peraturan Daerah yang berlaku atau instruksi yang telah diberikan.

c. Membuat laporan di tempat.

Setelah melakukan patroli dan razia tersebut Satuan Polisi Pamong Praja

membuat laporan tertulis atau berita acara dari hasil kegiatan dan temuan-temuan di lapangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam bentuk dokumen. Adapun maksud tujuan pembuatan laporan itu untuk memudahkan pimpinan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara tidak langsung.

Selain Satuan Polisi Pamong Praja instansi-instansi lain seperti Komando Rayon Militer (KORAMIL) dan Kepolisian Daerah (POLDA) juga ikut terlibat dalam pemantauan di lapangan dan sebelum turun ke lokasi pengawasan tersebut, tim pengawasan ini melakukan koordinasi terlebih dahulu guna jelasnya tugas dan fungsi masing-masing.

Saat melaksanakan razia di tempat-tempat hiburan tersebut adapun persiapan dari pihak terkait berupa :²⁰

a. Personil yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah :

- 1) Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebanyak 49 (empat puluhsembilan) orang.
- 2) Personil BNN Provinsi Riau sebanyak 5 (lima) orang.
- 3) Personil Propam Polda Riau sebanyak 4 (empat) orang.

¹⁹Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hal.207-208.

²⁰Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

- 4) Personil Intelkam Polda Riau sebanyak 4 (empat) orang.
- 5) Personil Humas Polda Riau sebanyak 4 (empat) orang.
- 6) Personil Denpom sebanyak 4 (empat) orang.
- b. Sarana pendukung menggunakan:
 - 2 (dua) unit kendaraan truk shabara.
- c. Pelaksanaan kegiatan
 - 1) Sebelum dilaksanakan giat seluruh personil yang terlibat melakukan apel yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Riau.
 - 2) Direktur Reserse Narkoba Polda Riau selaku penanggung jawab kegiatan memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas di lapangan.
 - 3) KabagBinopsnal Ditresnarkoba Polda Riau selaku koordinator lapangan memberikan arahan tentang bagaimana cara bertindak pada saat kegiatan di lapangan berlangsung.
 - 4) Pembagian tugas dalam pelaksanaan tersebut dibagi dalam dua tim dan masing-masing tim dipimpin oleh ketua

tim yang telah ditunjuk.

- 5) Kemudian semua tim bergerak menuju kesasarannya masing-masing yang telah ditentukan.

- Menyampaikan tujuan ke tempat hiburan dengan menunjukkan surat perintah .
- Meminta kepada pihak keamanan tempat hiburan untuk mendampingi anggota mengecek ruangan-ruangan.
- Anggota melakukan penggeledahan terhadap penghuni yang ada di ruangan.
- Bagi yang dicurigai menggunakan Narkoba akan dipisahkan.
- Pengunjung yang sudah dipisahkan karena dicurigai menggunakan Narkoba dilakukan pengecekan urine sedangkan yang tidak dicurigai dapat melanjutkan hiburan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Segala bentuk perizinan dilakukan oleh instansi ini, termasuk didalamnya perizinan usaha karaoke itu sendiri.

Adapun izin yang harus diurus dan dimiliki bagi pelaksana tempat hiburan ini, diantaranya Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) keseluruhannya diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hidayat Al Fitri selaku Kepala Seksi Kebijakan Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru.²¹

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan terkhusus pada tempat hiburan karaoke yang peneliti lakukan merupakan kegiatan yang sangat diperlukan. Ada 3 indikator utama yang digunakan didalam pengawasan ini, yaitu :

- a. Tahap penetapan standar, yang memiliki beberapa poin standarisasi pada bidang jam operasional, minuman dan lokasi usaha.
- b. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, berupa pengamatan dan laporan-laporan.
- c. Tahap pengambilan tindakan koreksi, yang memiliki beberapa poin berupa

pembinaan dan pemberian sanksi yang tegas.

Tidak hanya Satuan Polisi Pamong Praja, instansi lain juga harus benar-benar mengkaji dan memeriksa secara detail mengenai proses perizinan dari semua tempat-hiburan ini. Sebagaimana diketahui yang memberikan izin berdirinya tempat hiburan ini ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang berkoordinasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru didalam memberikan rekomendasi pemberian izin tempat-tempat hiburan tersebut. Dimulai dari proses perizinan dan pengecekan lokasi sebelum beroperasinya tempat-tempat hiburan ini dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lainnya

Kendala Pada Pelaksanaan Pengawasan Karaoke di Kota Pekanbaru

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan prioritas utama didalam menjalankan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang sebelumnya telah direncanakan. Dengan kurangnya kuantitas tenaga dari SDM dapat menjadi salah satu penyebab pengawasan yang dilakukan di lapangan berjalan kurang optimal, dikarenakan tenaga penggerak pelaksanaannya tidak sepadan dengan kegiatan yang ada. Dan bersamaan dengan kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang ada tersebut tentunya memiliki pengaruh pada kualitas dari kinerja aparatur pemerintah itu sendiri didalam mengemban tugas dan kewajibannya.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan langsung ke tempat-tempat hiburan.

²¹Hidayat Al Fitri, Kepala Seksi Kebijakan Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru, Wawancara Tanggal 21 maret 2018.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM), yakni jumlah personel atau anggota tim teknis yang turun ke lapangan.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.²²

Koordinasi ini dimulai dari dalam instansi itu sendiri atau secara hirarkis seperti dari kepala suatu instansi terhadap sub bagian yang berada didalam satu lingkup instansinya sendiri. Karena pada prinsipnya koordinasi itu untuk menyatukan dan menghubungkan satu sama lain sehingga semua kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja yang baik. Dalam hal ini ditemukan adanya masalah koordinasi didalam tim pengawas karaoke.

Sebagaimana hal ini disampaikan langsung oleh bapak T.Saharudin selaku Kepala Bagian Administrasi Operasional Reserse Narkoba Polda Riau.²³

“Masalah kita itu dari dalam badan sendiri, kadang kita sudah rapat dan menyusun semua rencana dan sasaran secara tersusun dan rapi namun ketika di lapangan tidak jarang target lokasi sudah kosong semua. Susah juga mengontrol karena tidak diketahui siapa oknum yang membocorkannya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masalah utama dari gagalnya razia yang

dilakukan instansi terkait ialah informasi yang duluan tersebar oleh beberapa oknum instansi itu sendiri yang tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang dimilikinya sendiri.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tidak memiliki standar operasional prosedur yang sama saat melakukan pengawasan, sama dengan halnya koordinasi yang terjalin masih kurang baik yang dimana dapat menyebabkan tidak ada bentuk pengawasan yang berkelanjutan, razia yang dilakukanpun hanya tiga minggu sekali atau paling lama sebulan sekali. Selain itu pelanggaran atas SOP yang sudah ada juga dapat menyebabkan pengawasan yang akan dilakukan berujung sia-sia.

Hal itu dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam satu instansi sendiri yang membawa alat komunikasi sebelum dilakukannya pengawasan yang berdampak bocornya informasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengawasan ke lapangan.

4. Praktik Rent Seeking

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta menarik, yakni praktik *rent seeking* ini sudah lama berlangsung dan sudah menjadi rahasia umum dikalangan pihak oknum dari instansi pengawas lapangan dengan pihak pengelola yang ikut bermain dalam praktik ini.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengelola bahwa.²⁴

“Untuk pungutan seperti itu mereka pasti mintalah, cuma itu langsung atasan dengan atasan yang nego langsung ketemu. Kami tidak tahu berapa nominal yang diberikan. Yang pasti kami punya

²²Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005), hal. 159.

²³T. Saharudin, Kepala Bagian Administrasi Operasional Reserse Narkoba Polda Riau, Wawancara Tanggal 23

²⁴Hasrul, Pengelola usaha, Wawancara Tanggal 3 Maret 2018.

izin yang legal dari pemerintah untuk beroperasi”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menilai bahwa tidak heran pelanggaran yang ada seperti kerap terjadi dan terus terulang, dikarenakan adanya oknum-oknum tertentu yang ikut mengambil keuntungan dari jabatan dan kedudukan yang dimilikinya. Setiap ada permasalahan semuanya bisa dinegosiasi antara pimpinan dengan pimpinan.

Praktik seperti ini sangatlah berbahaya dikarenakan akan menghambat dan menghalangi kinerja semua instansi terkait dalam menjalankan tugas beserta dengan aparat penegak hukum Negara yang bertugas. Oleh sebab itu perlu langkah tegas dari pemerintah untuk memutus mata rantai praktik *Rent Seeking* ini sampai tuntas karena dari masalah yang seperti inilah kebanyakan razia yang terjadi tidak membuahkan hasil yang baik dan hanya menjadi sebuah bentuk agenda kerja yang bersifat formalitas saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang “Pengawasan Usaha Karaoke di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017” maka hasil kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan tempat hiburan karaoke pada penelitian ini ditemukan kendala berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sebagai standar dan dasar hukum dalam melakukan penindakan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan instansi terkait tidak begitu

baik, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pihak terkait tidak semuanya sejalan dengan temuan yang ada di lapangan.

- b. Faktor kurangnya kuantitas tenaga dari Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penyebab pengawasan yang dilakukan berjalan kurang maksimal, disebabkan tenaga pelaksanaannya tidak sepadan dengan kegiatan yang ada. Faktor lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di tempat-tempat hiburan karaoke ini cukup menjadi kendala yang serius karena akan berdampak pada keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Tidak memiliki standar operasional prosedur yang jelas saat melakukan pengawasan dapat menyebabkan tidak ada bentuk pengawasan yang berkelanjutan secara optimal.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam hal ini seharusnya memiliki sumber daya manusia yang mencukupi untuk meningkatkan efektifitas hasil pengawasan terhadap tempat hiburan karaoke. Tidak hanya kuantitas dari jumlah SDM yang harus ditingkatkan, namun peningkatan pengetahuan tiap-tiap anggota terhadap tugas, kewajiban dan

fungsinya juga harus ditingkatkan lebih baik lagi. Dengan jumlah yang cukup serta petugas yang berkompeten diharapkan dapat memberikan hasil optimal dalam setiap bentuk pengawasan yang akan dilakukan.

- b. Melakukan pengawasan yang berkesinambungan serta melakukan evaluasi secara berkala dan menentukan langkah terbaik dan tegas untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha karaoke maupun pengunjung yang datang. Karena jika tidak dilakukan secara berkelanjutan dan tidak diberikan sanksi tegas yang langsung direalisasikan pelanggaran-pelanggaran yang ada akan tetap berlangsung. Tidak hanya itu saja adanya keterlibatan oknum didalam menggagalkan razia-razia dengan membocorkan informasi kepada pihak pengelola tempat hiburan harus diputus dengan memperketat peraturan didalam instansi sendiri dan menindak oknum yang bermain untuk keuntungan dirinya sendiri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar*

Manajemen (3 IN 1) Kebumen: MEDIATERA.

Hudiyanto. 2008. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Muslimin.2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM.

Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*.Bogor: Ghalia Indonesia.

Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Salam, Dharma S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: PUSTAKA REKA CIPTA.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayu Media Publishing.

Jurnal Online:

Solihah, Ratnia. 2016. *Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent*

Seeking. Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 1 (hal. 41-52).
Departemen Ilmu Politik FISIP
Universitas Padjadjaran.

Johann Graf Lambsdorf, *Corruption and Rent Seeking*, *Public Choice*, Vol 13. No. 1/ 2, Oktober 2002.

Peraturan:

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sumber Lain :

(<http://riaupos.co/133167-berita-seluruh-izin-karaoke-keluarga-terancam-dicabut.html#ixzz4ijWTvXAw>)

<https://www.ukmriau.com/inspirasi-bisnis/bisnis-karaoke-pekanbaru-riau/>

(<http://riaupos.co/139716-berita-karaoke-keluarga-dinilai-banyak-salahi-aturan.html#ixzz4ijX1PpjU>)

<http://riaupos.co/137549-berita-karaoke-keluarga-jual-minol-penindakan-pemko-dinilai-lemah.html#ixzz4ijYJHfQx>

<http://riaupos.co/berita.php?act=full&id=137549&page=2#ixzz4ijYP7ZzP>

Skripsi:

Ahmad Fauzan. *Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke Tahun 2013-2014.*